

PENGARUH *MONEY ETHICSS*, ETIKA WAJIB PAJAK, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK ONLINE SHOP E-COMMERCE SHOPEE

Emilia¹, Amelia Sandra²

¹ Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.
Email: miliaaa1502@gmail.com

² Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia.
Email: amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Article Info

Article History:

Submission :

Revised :

Accepted :

Keywords:

Tax, e-commerce, taxpayer compliance, Money Ethicss, taxpayer ethics or morals, religiosity

Citation:

DOI:

URL:

Abstract

Tax indonesia is a market with attractive e-commerce growth from year to year. Based on the Momentum Works report, the gross merchandise value (GMV) of e-commerce online marketplaces in Indonesia reached US\$ 51.9 billion in 2022, most of them donated by Shopee. This provides several opportunities in various sectors, one of which is in the field of taxation. The tax collection on e-commerce business transactions Aims to implement fairness for all taxpayers and improve compliance in paying taxes, both conventional and e-commerce. This study aims to determine whether there is an influence of Money Ethicss, taxpayer ethics and religiosity on the level of compliance of e-commerce merchant taxpayers. The data of this study were obtained from the results of questionnaires distributed to 100 respondents. The sample was selected using the Non-Probability Sampling technique. While the decision of the research results uses statistical test F, partial test (t test), coefficient of determination test (R2), and multiple linear regression analysis. The conclusion of this study is that Money Ethicss affects taxpayer compliance in a negative direction, taxpayer ethics and religiosity affects taxpayer compliance in a positive direction.

1. Pendahuluan

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak di masa mendatang, pertumbuhan transaksi *e-commerce* yang semakin dikenal oleh masyarakat telah menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mulai menyusun aspek perpajakan *e-commerce*. Pertumbuhan bisnis *e-commerce* akan memberikan dampak yang cukup bervariasi, diantaranya terjadinya peningkatan omset setiap tahunnya serta timbulnya masalah keuangan, salah satunya pajak yang dikenakan untuk penjualan atau bisnis *online*. Di sisi lain, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas negara dalam berbagai bidang kehidupan demi tercapainya kepentingan umum. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tugas dalam mengatur serta mengendalikan undang-undang tentang pajak serta proses pengumpulan pajak agar penerimaan negara dapat optimal.

Banyak di antara para individu yang menjalankan bisnis online shop dan memiliki kewajiban pajak berpendapat bahwa bisnis *e-commerce* tidak diatur oleh badan hukum seperti Perusahaan Terbatas (PT) dan *Commanditaire Vennootschap* (CV), sehingga banyak yang enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, diperlukan sikap tegas dari pihak pemerintah untuk memastikan bahwa semua pelaku bisnis online, baik yang berskala besar maupun kecil, memenuhi tanggung jawab mereka sebagai wajib pajak. Selain kepatuhan wajib pajak, kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat penting untuk diwujudkan

1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Teori ini dikemukakan oleh (Fritz Heider 1958). Michael and Dixon (2019) bahwa teori atribusi merupakan cara-cara manusia menilai orang secara berlainan, tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menuliskan karya ilmiah yang dikutip.

a. Pengutipan hanya untuk keperluan penelitian, pengajaran, dan penelitian.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

tanpa izin IBIKKG.



seseorang mengamati perilaku seseorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal yang tergantung pada tiga faktor.

Kekhususan (ketersendirian), merujuk pada apakah seseorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku yang berlainan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menilai apakah perilaku tersebut mengesankan atau tidak biasa. Jika dianggap mengesankan, maka mungkin pengamat akan menerangkan perilaku tersebut dengan faktor-faktor eksternal. Namun, jika tidak, terlihatnya perilaku ini akan dianggap sebagai ciri khas.

Konsensus, faktor ini bertujuan untuk menentukan apakah setiap individu yang menghadapi situasi yang sama akan memberikan respon dengan cara yang sama atau tidak. Jika konsensusnya tinggi, maka perilaku tersebut akan dianggap sebagai atribusi eksternal. Sebaliknya, jika konsensusnya rendah, maka perilaku tersebut akan dianggap sebagai atribusi internal

Konsistensi dicari dari tindakan seorang apakah orang tersebut memberikan reaksi yang sama dari waktu ke waktu. Makin konsistensi perilaku, maka hasil pengamatan semakin cenderung untuk menghubungkan dengan sebab-sebab

1.2 Pengertian Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib yang harus diserahkan kepada negara oleh individu atau entitas, yang didasarkan pada kebijakan hukum yang mengharuskan, tanpa ada balasan langsung, dan digunakan untuk membiayai kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat." Rochmat Soemitro, sebagaimana dikutip oleh Siti Resmi pada tahun 2017, menggambarkan pajak sebagai "kontribusi masyarakat kepada kas negara yang diterapkan sesuai dengan undang-undang, tanpa mendapat imbalan sebanding dalam bentuk kontraprestasi, dan bertujuan untuk mendanai pengeluaran umum." N. J. Feldman, juga dikutip oleh Siti Resmi, mengemukakan bahwa "pajak adalah kewajiban yang diimpose secara sepihak oleh otoritas pemerintahan (sesuai dengan norma umum yang telah ditetapkan), tanpa memerlukan pembayaran kembali, dan digunakan semata untuk menggaji pengeluaran pemerintah yang bersifat umum."

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang diwajibkan oleh undang-undang, norma hukum, serta ketentuan pelaksanaannya, yang bersifat wajib dan dikenakan tanpa adanya kompensasi yang langsung, dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak atau yang sering juga disebut dengan Tax Compliance menurut OECD (2020a) adalah sejauh mana seorang wajib pajak mematuhi (atau gagal untuk mematuhi) peraturan perpajakan negaranya, misalnya dengan menyatakan pendapatan, mengajukan pengembalian, dan membayar pajak yang jatuh tempo pada waktu yang tepat. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh (*Tax Compliance*) apabila penghasilan yang di laporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak dibayarkan tepat waktu.

Siti Kurnia Rahayu (2017:193) Kepatuhan perpajakan mengacu pada kesesuaian wajib pajak dalam menjabarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang mengikuti regulasi hukum dan memenuhi kewajiban perpajakannya dianggap sebagai wajib pajak yang patuh.

1.4 Money Ethicss

Menurut Wankhar & Diana (2018) *Money Ethicss* atau etika uang merupakan perbedaan persepsi setiap individu untuk menilai pentingnya uang dalam kehidupan. Dengan demikian, pentingnya uang dalam kehidupan berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Pandangan terhadap uang dapat juga disebut sebagai Etika Finansial atau perspektif seseorang terhadap nilai materi. Seseorang yang memiliki pandangan finansial yang mendominasi akan menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada uang, dan dari segi etika, ini mungkin kurang menguntungkan dibandingkan dengan mereka yang memiliki pandangan finansial yang lebih santun. Berdasarkan analisis, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam konteks individual, hubungan antara individu dan uang sangat dipengaruhi oleh faktor- faktor seperti kepribadian, latar belakang hidup, dan sikap yang dimilikinya.

Seperti yang dijelaskan oleh Basri (2015), cara pandang seseorang terhadap uang yang disebut sebagai *Money Ethicss*. Ketika seseorang memiliki afinitas yang kuat terhadap uang, ia mungkin akan bersedia



melakukan tindakan yang tidak selaras dengan etika demi mencapai tujuan keuangan. Sebaliknya, mereka yang memiliki sikap moderat terhadap uang mungkin cenderung memiliki norma etika yang lebih seimbang.

1.5 Etika Wajib Pajak

Menurut definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Etika didefinisikan sebagai bidang pengetahuan yang mempelajari tentang pandangan mengenai perilaku yang baik dan buruk, hak serta tanggung jawab moral, serta serangkaian prinsip atau nilai-nilai yang terkait dengan budi pekerti, standar untuk memisahkan antara tindakan yang benar dan yang salah dalam tindakan yang dilakukan oleh individu masing-masing.

Pandangan lain mengenai etika diuraikan oleh Bertens (2013:5) yang mencakup tiga konsep: Pertama, etika diinterpretasikan sebagai prinsip-prinsip dan aturan moral yang membimbing individu atau kelompok dalam mengatur perilaku. Kedua, etika diartikan sebagai koleksi prinsip atau nilai-nilai moral atau kode etik. Ketiga, etika diartikan sebagai disiplin ilmu yang memeriksa aspek positif dan negatif. Etika adalah tindakan dan perilaku manusia yang baik maupun buruk sesuai dengan nilai yang diajarkan dalam kehidupan dan diterapkan di lingkungan sehari-hari.

1.6 Religiusitas

Menurut Yanuarti (2018), Istilah religiusitas (*religiosity*) berasal dari bahasa Inggris “religios” yang berarti agamis atau saleh. “Religi” berarti kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan adanya kekuatan di atas manusia. Religiusitas merupakan aspek yang penting dalam moral pajak karena dapat menjadi motivasi untuk membayar pajak, inisiatif melaporkan penghasilan, dan tidak bersikap apatis terhadap sistem perpajakan.

Menurut (Ernawati, 2019) religiusitas menggambarkan keyakinan seseorang pada suatu kepercayaan agama khusus, di mana individu tersebut mengikuti ajaran-ajaran agama serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks perpajakan, jika dihubungkan dengan perspektif Basri dalam Apriani (2020), religiusitas mengacu pada keyakinan yang dipegang oleh individu atau wajib pajak terkait dengan penciptanya, di mana individu merasakan ketakutan jika melakukan tindakan yang melanggar regulasi pajak. Seorang yang memiliki religiusitas cenderung melihat pelanggaran peraturan sebagai dosa, sama seperti halnya jika mereka melanggar peraturan perpajakan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan religiusitas dari seberapa besar pengetahuan dan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memandang agama dan beberapa ajarannya terhadap kegiatan sehari-hari dimasyarakat dengan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

1.7 Pengaruh *Money Ethicss* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Uang dianggap memiliki kemampuan untuk memberikan kepuasan pada individu saat diperoleh, meskipun asal-usul uang tersebut tidak sah. Tingkat etika dalam mengelola uang akan mempengaruhi seberapa kuat dorongan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan jika itu melibatkan tindakan yang tidak etis seperti *tax evasion*. Temuan dari penelitian Aidha Putri (2022) *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat kecintaan seseorang terhadap uang akan memungkinkan seseorang tidak mau untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratama (2017) bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tang (2002) memberikan label *Money Ethicss* sebagai *love of money* dan perilaku tidak etis sebagai evil atau bisa dikatakan sebagai the “*love of money is the root of all evil*” (kecintaan terhadap uang merupakan akar kejahatan).

H1 : *Money Ethicss berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak*

1.8 Pengaruh Etika Wajib terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tiap individu memiliki variasi nilai etika yang berbeda, termasuk dalam konteks perpajakan. Beberapa orang dengan konsisten menerapkan etika dalam kehidupan mereka dan menganggap kewajiban pajak sebagai sesuatu yang harus dipenuhi. Kautsar (2017) Etika Wajib Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Kautsar sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Putra (2017), menunjukkan bahwa nilai etika memengaruhi sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya. Prinsip etika juga mendorong Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengadopsi pertimbangan moral dalam menetapkan perilaku sehari-hari.

H2 : *Etika Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*



1.9 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mawarista (2020) memandangnya sebagai keyakinan pribadi yang berakar pada kepercayaan yang secara konstan dipupuk dalam diri seseorang, suatu keyakinan yang mendorong ketaatan dan kesetiaan terhadap kewajiban yang harus diemban terhadap suatu hal yang mengharuskan dilaksanakan dan diikuti. Hasil penelitian Dian Kurniasari (2020) memperlihatkan bahwa peran religiusitas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak individu hanya sedikit. Studi Aidha (2022) sejalan dengan riset sebelumnya (yang menunjukkan bahwa hubungan antara religiusitas dan kepatuhan wajib pajak pada UMKM) mengindikasikan bahwa seiring dengan meningkatnya tingkat religiusitas pada wajib pajak UMKM, tingkat ketaatan dalam membayar dan melaporkan pajak juga meningkat.

H3 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Metode Penelitian

Objek penelitian ini akan mengarah kepada individu yang menjadi pemilik toko *online* di *platform Shopee*. Partisipan penelitian ini akan terdiri dari para penjual yang telah memperoleh status istimewa di *platform* tersebut, dikenal sebagai "*star seller*," serta berhasil menjual lebih dari 1000 produk. Predikat tersebut menunjukkan bahwa para penjual ini telah mencapai tingkat performa penjualan yang lebih unggul dibandingkan toko-toko lainnya, dan mungkin telah mencapai ambang batas yang memerlukan kewajiban perpajakan. Untuk mengumpulkan data, metode penelitian ini akan menggunakan kuesioner yang berbentuk formulir *Google* yang akan diedarkan kepada pemilik toko *online* di *Shopee*.

2.1 Variabel Penelitian

Dalam menganalisis data, pada penelitian ini menggunakan variabel. Variabel ini antara lain variabel terikat (dependen), bebas (independen).

2.2 Variabel Independen

2.2.1 Money Ethicss

Menurut Wankhar & Diana (2018) etika uang adalah perbedaan persepsi setiap individu untuk menilai pentingnya uang dalam kehidupan.

Dimensi dan Indikator *Money Ethicss*

variabel	dimensi	indikator	pertanyaan
<i>Money Ethicss</i>	Perilaku terhadap uang	Uang dipandang sebagai faktor yang penting dan berharga dalam kehidupan manusia.	1.Uang merupakan faktor yang penting bagi kehidupan saya
			2.Uang adalah segalanya dalam hidup saya
			3.Saya menggunakan uang dengan hati-hati
		Uang sebagai acuan pencapaian individu.	4.Memiliki uang membuat saya merasa bahagia
			5.Uang dapat membuat saya mempunyai banyak teman
			6.Uang melambangkan prestasi seseorang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBILKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			7.Uang membuat saya merasa lebih dihormati oleh orang lain
		uang sebagai faktor mengekspresikan diri	8.Uang memberikan saya kesempatan untuk menjadi apa yang saya inginkan
		Uang sebagai acuan etika pada individu	9.Uang adalah akar dalam segala kejahatan
			10.Uang dapat merusak norma etika

2.2.2 Etika Wajib Pajak

Etika merujuk pada kumpulan nilai-nilai, moralitas, prinsip-prinsip, atau norma perilaku yang dianut oleh individu atau kelompok dalam suatu komunitas. (Mohammed dan Bungin, 2015:124)

Dimensi dan Indikator Etika Wajib Pajak

variabel	dimensi	indikator	pertanyaan
Etika/Moral Wajib Pajak	Orientasi etika karakteristik yaitu Idealisme (individu)	Perilaku beretika dan bermoral yang sesuai dengan tindakan yang sifatnya ideal/sempurna	1.Membayar pajak merupakan tindakan yang benar.
			2.Saya merasa bersalah jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan
			3.Saya melanggar prinsip hidup jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
			4.Mengikuti kewajiban perpajakan merupakan tindakan yang sesuai dengan etika dalam diri saya
	Relativisme faktor eksternal	Pemahaman aturan tindakan etis dalam membayar pajak	5. Saya mengikuti semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU yang berlaku
			6. Saya menghitung pajak dengan tepat dan apa adanya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku
			7. Menurut saya tanggung jawab pemeliharaan pembiayaan negara merupakan tanggung jawab kita bersama



©			8. Menurut saya tidak membayar pajak akan merugikan orang lain
---	--	--	--

2.2.3 Religiusitas

Menurut penelitian Ernawati (2019), religiusitas merujuk pada individu yang memiliki keyakinan terhadap suatu agama khusus dan melibatkan penerapan ajaran agama serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan norma agama. Individu yang dimaksud dalam konteks ini adalah mereka yang terikat oleh kewajiban perpajakan. Apabila Wajib Pajak memiliki hubungan yang lebih erat dengan agama, maka akan mendorong Wajib Pajak untuk berupaya mengamalkan prinsip-prinsip agama tersebut.

Dimensi dan indikator religiusitas

variabel	dimensi	indikator	pertanyaan
Religiusitas	Ritual	Kepatuhan mengikuti kegiatan beragama	1. Saya mengikuti seluruh kegiatan ibadah yang merupakan suatu kewajiban agama
			2. Saya mengetahui hukum dalam agama dan larangan dalam agama
	Keyakinan	Keimanan interpersonal berasal dari keyakinan dan sikap individu	3. Saya percaya bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta
			4. Saya percaya bahwa yang tertulis dalam kitab saya adalah benar
			5. Saya percaya bahwa apa yang terjadi adalah kehendak Tuhan
Pengetahuan keagamaan	keterlibatan individu mendalami pengetahuan agama	6. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi umatNya	
		7. Saya membaca kitab suci agama saya	
Penerapan	perilaku sesuai dengan ajaran agama	8. Saya mendengar ceramah/khutbah untuk memperdalam pengetahuan keagamaan saya	
		9. Saya merasakan anugerah dari Tuhan dalam kehidupan sehari hari saya	
		10. Saya mematuhi aturan agama agar Tuhan mengabulkan doa saya	
			11. Saya membantu orang lain yang dalam kesulitan karea merupakan kewajiban dalam agama

1. Dilarang menjual atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penitipabahan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, perisan atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta dimiliki oleh IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan dilindungi Undang-Undang.



2.3 Variabel Dependen

Dimensi dan Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

variabel	dimensi	indikator	pertanyaan
Kepatuhan	Formal	Kepatuhan wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP	1.Saya telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP
		Kepatuhan wajib pajak terhadap ketepatan waktu dalam membayar dan melapor pajak	2.Saya mempunyai NPWP dan melaksanakan semua kewajiban perpajakan
			3.saya mengetahui batas akhir melaporkan SPT tahunan PPH
			4.Saya selalu tepat waktu dalam membayar pajak terutang bulanan
			5.Saya selalu tepat waktu membayar pajak terutang tahunan
			6.Saya selalu tepat waktu melaporkan laporan SPT masa dan tahunan
	Material	Kepatuhan perhitungan pajak yang tepat dan akurat sesuai dengan undang undang	7.Saya selalu menghitung pajak terutang saya dengan benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan.
			8.Saya selalu memperhitungkan pajak terutang (pengisian SPT) sesuai dengan peraturan perpajakan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas diperoleh hasil semua pertanyaan kuesioner valid dan Reliabel

3.2 Statistik Deskriptif

Variabel *Money Ethicss* atau Etika Uang memiliki nilai minimum sebesar 34 dan nilai maksimum sebesar 50. Nilai rata-rata adalah 43.22 dengan standar deviasi sebesar 3.014. Dengan rata rata 43,22 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menganggap bahwa uang adalah suatu hal yang penting, hal ini akan menyebabkan pengaruh yang negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel Etika Wajib Pajak memiliki batas nilai terendah sebesar 21 dan batas nilai tertinggi sebesar 40. Rata-rata nilai adalah 34.71 dengan deviasi standar sebesar 2.893. Dengan rata rata 34,71 dapat disimpulkan



bahwa mayoritas responden bermoral dan beretika tinggi, hal ini akan menyebabkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel Religiusitas memiliki nilai minimum sekitar 41 dan nilai maksimum mencapai 55. Rata-rata nilai adalah 48,70 dengan simpangan baku sebesar 3.224. Dengan rata-rata 48,70 mayoritas responden dapat disimpulkan memiliki rasa religiusitas yang sangat tinggi, hal ini akan menyebabkan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum pada kisaran 25 dan nilai maksimum mencapai 40. Rata-rata nilai adalah 35,04 dengan variabilitas sekitar 2,486.

3.3 Uji Asumsi Klasik

3.3.1 Uji Normalitas

Dari analisis uji normalitas residual dengan menggunakan pendekatan asymptotic dan indikator formal Kolmogorov Smirnov, diperoleh nilai statistik perhitungan variabel sebesar 0,091. Hasil ini menunjukkan nilai $p\text{-value} (0,200) > \alpha (0,05)$. Dengan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$), terdapat cukup bukti untuk menerima hipotesis nol (H_0) bahwa data residual memiliki distribusi yang bersifat normal.

3.3.2 Uji Multikolinearitas

Pada kali ini indikator yang digunakan yakni nilai tolerance dan VIF (Variance inflation factor). Model tidak mengalami gejala multikolinieritas jika nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF antar variabel bebas < 10 . Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa dalam model tersebut tidak ada gejala multikolinieritas antara variabel independen yang dapat mengganggu analisis lebih lanjut

3.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji glejser untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Dapat disimpulkan signifikansi variabel telah $> \alpha 0,05$. Sesuai dengan panduan keputusan dalam uji glejser pada rentang kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa model telah bebas dari heteroskedastisitas.

3.4 Uji Hipotesis

3.4.1 Analisis Linear Berganda

Pada Analisis Regresi Linier Berganda

Keterangan	B
(Constant)	7.659
Money Ethicss	-0.117
Etika Wajib Pajak	0.605
Religiusitas	0.236

Hasil persamaan pada tabel di atas dapat dituliskan dalam persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + \varepsilon$$

$$\hat{Y} = 7,659 - 0,117 X_1 + 0,605 X_2 + 0,236 X_3$$

3.4.2 Uji F

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian dapat dilihat berdasarkan nilai signifikansi pada tabel ANOVA. nilai F-hitung diperoleh sebesar 50,370 dengan $p\text{-value}$ yang mencapai angka 0,000. Apabila

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



nilai $p\text{-value} < \text{tingkat signifikansi alpha}$ yang ditetapkan (5%), maka kesimpulan yang dapat diambil dari uji hipotesis bahwa model dalam penelitian ini layak untuk diuji

3.4.3 Uji t

Dalam konteks nilai T-hitung untuk variabel independen *Money Ethicss*, diperoleh angka -2,027 dengan nilai $p\text{-value}$ mencapai 0,045. Apabila nilai $p\text{-value} < \text{ambang signifikansi alpha}$ yang telah ditetapkan (5%), maka kesimpulan yang dapat diambil dari uji hipotesis adalah penolakan H_0 . Dengan hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa variabel *Money Ethicss* menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Mengacu pada nilai T-hitung untuk variabel independen Etika Wajib Pajak, ditemukan nilai 9,974 dengan nilai $p\text{-value}$ sebesar 0,000. Karena nilai $p\text{-value} < \text{ambang signifikansi } \alpha$ yang telah ditentukan (5%), maka kesimpulan dari uji hipotesis adalah penolakan H_0 . Dengan hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa variabel Etika wajib pajak menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam analisis nilai T-hitung untuk variabel independen Religiusitas, diperoleh nilai 4,616 dengan nilai $p\text{-value}$ sebesar 0,000. Karena nilai $p\text{-value} < \text{taraf signifikansi}$ yang ditetapkan (5%), maka kesimpulan dari uji hipotesis adalah penolakan H_0 . Berdasarkan hasil ini, dalam interval kepercayaan 95%, dapat diinterpretasikan bahwa variabel Religiusitas menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

3.4.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

koefisien determinasi model sebesar 0,612. Koefisien determinasi ini mengindikasikan besarnya kontribusi suatu variabel dalam menjelaskan variasi dari variabel dependennya. Berdasarkan nilai tersebut, dapat disarankan bahwa *Money Ethicss*, Etika wajib pajak dan religiusitas memberikan kontribusi sebesar 59,9% terhadap variasi Kepatuhan wajib pajak (Y). Sementara itu, sekitar 40,1% dari variasi Kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

3.5 Pembahasan

3.5.1 Pengaruh *Money Ethicss* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian pengaruh *Money Ethicss* terhadap Kepatuhan Wajib pajak diperoleh hasil nilai probabilitas atau $p\text{ value}$ sebesar 0,045 dimana jika nilai $p\text{-value} < \alpha$ (5%) dengan arah koefisien negatif. Maka dapat dikatakan bahwa variabel *Money Ethicss* memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa *Money Ethicss* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*, sesuai dengan hasil penelitian (Lau *et al.*, 2013; Rosianti dan Mangoting, 2014; Hafizah, 2016; Basri, 2015; Wankhar dan Diana, 2018; Atmoko, 2018; Oktaviani *et al.*, 2018) yang menyatakan bahwa *Money Ethicss* berpengaruh terhadap *tax evasion*, atau berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.

3.5.2 Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian pengaruh Etika Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai probabilitas atau $p\text{-value}$ sebesar 0,000 Dimana jika nilai $p\text{-value}$ lebih rendah dari α 5% didapat kesimpulan bahwa variabel Etika Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang didapatkan mendukung teori dari Bertens (2013) yaitu nilai nilai norma moral-lah yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu individu dalam mengatur tingkah laku atau perbuatannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang telah diungkap oleh Reckers dan rekannya sebagaimana disebutkan dalam karya Putra (2017). Penelitian tersebut mengemukakan bahwa etika merujuk pada kerangka normatif yang mengatur perilaku, yang berfungsi sebagai panduan dalam berinteraksi dalam konteks sosial dan antarindividu.



3.5.3 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh hasil nilai probabilitas atau p value sebesar 0,000. Yang dimana jika nilai p -value $< \alpha$ (5%) maka didapat kesimpulan bahwa variabel Religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik *online shop e-commerce Shopee*. Hasil riset ini juga sejalan dengan penelitian Ratnawardhani dkk (2020) dan Pratama (2017) bahwa faktor religiusitas memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak.

4. Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Pada kesimpulan penelitian adalah terdapat cukup bukti bahwa *Money Ethicss* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah negatif, terdapat cukup bukti bahwa Etika Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah positif dan terdapat cukup bukti bahwa Religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan arah yang positif.

Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang dijelaskan, maka saran bagi peneliti selanjutnya adalah penelitian selanjutnya bisa memperluas pengambilan sampel atau objek pajak. Diharapkan juga penelitian selanjutnya bisa menambahkan metode penelitian menjadi kualitatif dengan wawancara dan observasi secara langsung kepada Wajib Pajak yang mendapatkan asistensi relawan pajak agar hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat. Serta penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan pertanyaan secara detail sesuai dengan kondisi perpajakan yang terjadi

Daftar Pustaka

- Atuan, Fajrian Putra. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 6 No. 1, 1–12.
- Anggraeni. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Lingkungan Wajib Pajak, Sikap Religiusitas Wajib Pajak dan Kemanfaatan NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 15(1), 1-25.
- Basri. (2015). Pengaruh Dimensi Budaya Dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *AKUNTABILITAS*, VIII, 61–77.
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Ikatan Penerbit Indonesia.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons Inc. <https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Kurniasari, D., & Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, P. (2020). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan WPOP (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara). *ECONOMICS BOSOWA JOURNAL*, 6(003), 42–51. <https://doi.org/10.25139/jaap.v4i2.3082>
- Kurnia, S. R. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Graha ilmu.
- Mawarista, S. (2020). Pengaruh *Money Ethicss* dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Etika Tax Evasion Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada WPOP di Surabaya Barat). *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, Volume 4, Nomer 2, 188–199.
- Michael, & Dixon. (2019). Audit data analytics of unregulated voluntary disclosures and auditing expectations gap. *International Journal of Disclosure and Governance*, 16(4).
- Mohammed, R., & Bungin, B. (2015). *Audit Komunikasi*. Prenadamedia Group, 2015.



Qoriah, D., Muslim, & Kautsar, A. (n.d.). Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Garut). www.jurnal.uniga.ac.id

Ratnawardhani, E. A., Dwi Ernawati, W., Fatimah, A., Negeri, P., Jalan, M., & Hatta, S. (2020). Pengaruh Religiusitas dan Love of Money Terhadap Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 11(2).

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10* (Edisi 10). Salemba Empat.

Tang, T. L., & Chiu. (2002). Is the Love of Money the Root of All Evil? Or Different Strokes for Different Folks: Lessons in 12 Countries. *Paper Presented to the International Conference on Business Ethics in the Knowledge Economy*.

Tang, T. L. P., & Chiu, R. K. (2003). Income, *Money Ethics*, Pay Satisfaction, Commitment, and Unethical Behavior: Is the Love of Money the Root of Evil for Hong Kong Employees? *Journal of Business Ethics*, 46(1), 13-30. <https://doi.org/10.1023/A:1024731611490>

Wankhar, & Diana. (2018). Pengaruh *Money Ethicss* Terhadap Tax Evasion Dengan Reliogioussity, Gender, Materialism Sebagai Variabel Moderating. *E-Journal Ilmiah Riset Akuntansi Universitas Islam Malang*, 7(5), 44-58.

Yanuarti, E. (2018). Pengaruh Sikap Religiusitas terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat Kelurahan Dusun Curup Kabupaten Rejang Lebong. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3(1), 21. <https://doi.org/10.29240/jf.v3i1.387>

1. Tidak diperdijadikan sebagai alat untuk penyalahgunaan atau untuk tujuan komersial lainnya.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PERSETUJUAN RESUME KARYA AKHIR MAHASISWA

Telah terima dari

Nama Mahasiswa / I : Emilia

NI M : 31190210

Tanggal Sidang : 8 - 9 - 2023

Judul Karya Akhir :

Pengaruh Money Ethics, Etika Wajib Pajak Dan
Religiusitas Terhadap ~~Pengadapan~~ Kepatuhan Wajib Pajak
Pemilik Online Shop E-commerce Shopee

Jakarta, 25 / 9 2023

Mahasiswa/I

Emilia
.....)

Pembimbing

Amelia Sandra
.....)

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisni



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.